



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Maret 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 22/SE/2021

**TENTANG  
PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PEGAWAI**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 9/SE/2020 tanggal 12 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan pemutakhiran data profil pegawai melalui situs <https://pegawai.jakarta.go.id/>.
2. Pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Melakukan upload photo terbaru (Pas Photo Formal berlatar belakang berwarna);
  - b. Melakukan update data profil pegawai, antara lain:
    - 1) Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan
    - 2) Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Golongan Darah
    - 3) Nomor Rekening Bank DKI dan Nomor Kartu BPJS Aktif
    - 4) Nomor Handphone (HP) Aktif
    - 5) Alamat Email Aktif
    - 6) Alamat domisili terbaru
3. Syarat dan ketentuan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada tautan <http://bkddki.jakarta.go.id/profilpegawai>.
4. Pemutakhiran data pegawai diharapkan selesai paling lambat tanggal 30 April 2021.
5. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang pegawainya tidak melakukan pemutakhiran data sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menjadi catatan dan evaluasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta